



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrir Efendi Bin H. Sino;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/3 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasorongi, Kelurahan Lamalaka
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syahrir Efendi Bin H. Sino ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Syahrir Efendi Bin H. Sino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIR EFENDI BIN H. SINO** bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAHRIR EFENDI BIN H. SINO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas pasangan
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai berupa:
 - uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (Sepuluh) lembar;
 - uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y12S 2021
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SYAHRIR EFENDI Bin H. SINO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa yang berperan sebagai pengumpul nomor pasangan kupon putih dari para pemasang yang ditulis dalam lembaran kertas kecil beserta uang yang dipasang, kemudian Terdakwa mengirimkan pasangan kupon putih (Togel) tersebut pada situs www.98toto0618 namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Bantaeng yang melihat saksi HAMMA dan saksi ABD. RASYID sedang memasang kupon putih (Togel) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sistem pembelian nomor togel tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau lebih, bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan benar/pemenang maka bandar akan membayar pemesan nomor yang benar tersebut. Jika tebakan kombinasi empat angka yang benar akan dibayar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tiga angka Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dua angka Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan apabila pemasang hanya dapat menebak sio atau satu angka saja mendapat Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk permainan judi atau turut serta dalam suatu perusahaan kupon putih tersebut dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau pencarian, tidak ada atau tidak mendapat izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan dalam penjualan atau permainan kupon putih tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAHRIR EFENDI Bin H. SINO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa yang berperan sebagai pengumpul nomor pasangan kupon putih dari para pemasang yang ditulis dalam lembaran kertas kecil beserta uang yang dipasang, kemudian Terdakwa mengirimkan pasangan kupon putih (Togel) tersebut pada situs www.98toto0618 namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Bantaeng yang melihat Saksi HAMMA dan saksi ABD. RASYID sedang memasang kupon putih (togel) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sistem pembelian nomor togel tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau lebih, bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan benar/pemenang maka bandar akan membayar pemesan nomor yang benar tersebut. Jika tebakan kombinasi empat angka yang benar akan dibayar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tiga angka Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dua angka Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan apabila pemasang hanya dapat menebak sio atau satu angka saja mendapat Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak mendapat ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan dalam penjualan atau permainan kupon putih tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SYAHRIR EFENDI Bin H. SINO pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa yang berperan sebagai pengumpul nomor pasangan kupon putih dari para pemasang yang ditulis dalam lembaran kertas kecil beserta uang yang dipasang, kemudian Terdakwa mengirimkan pasangan kupon putih (Togel) tersebut pada situs www.98toto0618 namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Bantaeng yang melihat saksi HAMMA dan saksi ABD. RASYID sedang memasang kupon putih (Togel) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sistem pembelian nomor togel tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau lebih, bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan benar/pemenang maka bandar akan membayar pemesan nomor yang benar tersebut. Jika tebakan kombinasi empat angka yang benar akan dibayar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tiga angka Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dua angka Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan apabila pemasang hanya dapat menebak sio atau satu angka saja mendapat Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan kesempatan main judi tidak mendapat ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan dalam penjualan atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan kupon putih tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Basriyuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim dari Polres Bantaeng terhadap Terdakwa, Saksi Hamma, dan Saksi Abd. Rasyid karena bermain togel/kupon putih pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hamma, dan Saksi Abd. Rasyid dilakukan di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita berupa uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, 1 unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021, dan 2 lembar kertas pasangan;
- Bahwa permainan togel/kupon putih yang dimainkan oleh Terdakwa bersama Saksi Abd. Rasyid dan Saksi Hamma tersebut dari hasil penyelidikan pada dasarnya mengharapakan peruntungan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang atau dengan kata lain para pemasang tersebut membeli nomor yang mereka anggap naik, dan pasangan-pasangan angka tersebut kemudian dikumpulkan dan direkap lalu dibawa atau dikirim ke bandar, setelah itu para pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan naik dari bandar togel, dan bilamana dari nomor yang diumumkan oleh bandar togel tersebut sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang togel dinyatakan sebagai pemenangnya, namun dalam hal ini tidaklah semua pemasang nomor togel akan dinyatakan pemenang pada setiap putaran pemasangan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel (kupon putih). Bahwa pembelian nomor togel tersebut adalah setiap kombinasi nomor terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) atau lebih dan bila tebakan angka yang dibeli tersebut naik maka bandar akan membayar berdasarkan kombinasi tebakan nomor yang dibeli oleh pemasang, artinya bila kombinasi empat angka berhasil ditebak maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka bandar hanya akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitupun sebaliknya bila para pemasang nomor togel tersebut tidak berhasil menebak nomor pasangannya, maka bandar yang dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa permainan togel/kupon putih bersifat untung-untungan, yang mana setiap pemasang nomor togel (kupon putih) serta bandar menginginkan kemenangan dan mengharapkan peruntungan dari permainan tersebut;
- Bahwa permainan kupon putih (togel) yang dimainkan Terdakwa bersama Saksi Abd. Rasyid dan Saksi Hamma alias Saso tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib/berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

2. Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim dari Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hamma, dan Saksi Abd. Rasyid karena bermain togel/kupon putih pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, 1 unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021, dan 2 lembar kertas pasangan;

- Bahwa permainan togel/kupon putih yang dimainkan Terdakwa bersama Saksi Abd. Rasyid dan Saksi Hamma dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang atau dengan kata lain para pemasang tersebut membeli nomor yang mereka anggap naik, dan pasangan-pasangan angka tersebut kemudian dikumpulkan dan direkap lalu dibawa atau dikirim ke bandar, setelah itu para pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan naik dari bandar togel, dan bilamana dari nomor yang diumumkan oleh bandar togel tersebut sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang togel dinyatakan sebagai pemenangnya, namun dalam hal ini tidaklah semua pemasang nomor togel akan dinyatakan pemenang pada setiap putaran pemasangan nomor togel (kupon putih). Bahwa pembelian nomor togel tersebut adalah setiap kombinasi nomor terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) atau lebih dan bila tebakkan angka yang dibeli tersebut naik maka bandar akan membayar berdasarkan kombinasi tebakkan nomor yang dibeli oleh pemasang, artinya bila kombinasi empat angka berhasil ditebak maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitupun dengan tebakkan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka bandar hanya akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitupun sebaliknya bila para pemasang nomor togel tersebut tidak berhasil menebak nomor pasangannya, maka bandar yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa permainan togel/kupon putih bersifat untung-untungan, yang mana setiap pemasang nomor togel (kupon putih) serta bandar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan kemenangan dan mengharapkan peruntungan dari permainan tersebut;

- Bahwa permainan kupon putih (togel) yang dimainkan Terdakwa bersama Saksi Abd. Rasyid dan Saksi Hama alias Saso tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib/berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

3. Abd. Rasyid bin H. Tarangka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Hama alias Saso bin Lahajji kedatangan memasang nomor togel kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di kompleks Pasar Tua Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula ketika Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana di waktu yang sama Saksi Hama juga memasang nomor togel kepada Terdakwa sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Hama;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memasang nomor togel kepada Terdakwa sebanyak lima kali;
- Bahwa sistem permainan togel tersebut dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila si pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka bandar akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan barang bukti yang disita adalah sejumlah uang yang digunakan untuk memasang nomor togel dari Saksi dan Saksi Hamma, berikut dua lembar kertas pasangan, adapun barang bukti berupa *handphone* yang disita merupakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa permainan togel/kupon putih bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Hamma tidak memiliki izin untuk bermain kupon putih/togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

4. Hamma alias Saso bin Lahajji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi dan Saksi Abd. Rasyid bin H. Tarangka kedatangan memasang nomor togel kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kompleks Pasar Tua Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi baru pulang dari kerja sebagai tukang becak, kemudian Saksi menuju ke Kompleks Pasar Tua, dan sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa, lalu beberapa menit kemudian Saksi Abd. Rasyid juga datang, kemudian Saksi Abd. Rasyid memberikan uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga kertas pasangan nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi juga memberikan uang sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan kertas pasangan kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang Anggota Polres Bantaeng dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Abd. Rasyid dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah bermain togel/kupon putih sebanyak tiga kali;
- Bahwa sistem permainan togel tersebut dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemesang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila si pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka bandar akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan barang bukti yang disita adalah sejumlah uang yang digunakan untuk memasang nomor togel, sedangkan barang bukti berupa *handphone* yang disita merupakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa permainan togel/kupon putih bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan togel/kupon putih yang dilakukan Terdakwa, Saksi, dan Saksi Abd. Rasyid tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari Saksi Abd. Rasyid dan Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di kompleks Pasar Tua Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sedang berada di Kompleks Pasar Tua yang kemudian datang Saksi Hamma alias Saso, kemudian Saksi Abd. Rasyid memberikan kertas pasangan dan juga uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk memasang nomor togel, tidak lama kemudian Saksi Hamma datang memberikan Terdakwa kertas pasangadan uang sejumlah Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian langsung mendatangi dan langsung mengamankan beberapa uang dan kertas pasangan pada tempat tersebut;
- Bahwa sistem permainan togel tersebut dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah uang dari bandar apabila pemasang nomor togel/kupon putih menang, yakni jika pemasang menang dua angka Terdakwa dapat Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), jika pemasang menang tiga angka maka Terdakwa dapat keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang menang empat angka Terdakwa dapat keuntungan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan jika pemasang menang satu angka Terdakwa tidak dapat keuntungan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima nomor dan uang dari para pemasang nomor togel, maka uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening atas nama Emi Rosita Harahab, sedangkan nomor togel dari pemasang Terdakwa setorkan ke situs www.98toto0618.com;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani, Saksi Abd. Rasyid sebagai tukang ojek, dan Saksi Hamma sebagai tukang becak;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita adalah uang pemasangan nomor togel dari Saksi Hamma dan Saksi Abd. Rasyid yaitu uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, 1 unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021 milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengakses situs www.98toto0618.com untuk menyettor nomor togel, dan 2 lembar kertas pasangan masing-masing dari Saksi Hamma dan Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa permainan togel/kupon putih tidak dapat ditentukan pemenangnya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Abd. Rasyid, dan Saksi Hamma tidak memiliki izin untuk bermain kupon putih/togel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar;
2. Uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar;
3. Uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar;
4. Uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar;
5. Uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar;
6. 1 Unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021;
7. 2 lembar kertas pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bantaeng diantaranya Saksi Basriyuddin dan Saksi Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena menerima pasangan kupon putih atau togel dari Saksi Abd. Rasyid bin Tarangaka dan Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, dan uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, yang mana merupakan uang pasangan togel dari Saksi Abd. Rasyid bin Tarangaka dan Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji, 1 unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirim nomor pasangan togel, dan 2 lembar kertas pasangan togel dari Saksi Hamma dan Saksi Abd. Rasyid;
- Bahwa sistem permainan togel/kupon putih dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang dari bandar apabila pemasang nomor togel/kupon putih menang, yakni jika pemasang menang dua angka Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), jika pemasang menang tiga angka maka Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang menang empat angka Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan jika pemasang menang satu angka Terdakwa tidak mendapat uang;
- Bahwa setelah Terdakwa berperan menerima nomor dan uang dari para pemasang nomor togel, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Emi Rosita Harahab, sedangkan nomor togel dari pemasang Terdakwa setorkan ke situs www.98toto0618.com, yang mana selanjutnya tinggal menunggu pengumuman pemenang;
- Bahwa permainan togel/kupon putih sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hamma, dan Saksi Abd. Rasyid tidak memiliki izin untuk bermain kupon putih/judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Syahrir Efendi Bin H. Sino adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk membuktikan unsur “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir, termasuk di dalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Anggota Kepolisian Resor Bantaeng diantaranya Saksi Basriyuddin dan Saksi Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di Kompleks Pasar Tua Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena menerima pasangan kupon putih atau togel dari Saksi Abd. Rasyid bin Tarangka dan Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, dan uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, yang mana merupakan uang pasangan togel dari Saksi Abd. Rasyid bin Tarangka dan Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji, 1 unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirim nomor pasangan togel dari para pemasang, dan 2 lembar kertas pasangan togel dari Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji, dan Saksi Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bertindak sebagai pengecer kupon putih/togel diantaranya Saksi Hamma alias Saso bin Lahajji dan Saksi Abd. Rasyid, yang mana cara permainannya para pemasang akan mengumpulkan nomor pemasang dan sejumlah uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan nomor pasangan ke situs www.98toto0618.com dan mentransfer uang pasangan yang telah ia terima ke rekening atas nama Emi Rosita Harahab, selanjutnya tinggal menunggu naik atau tidaknya nomor-nomor para pemasang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan nomor togel yang bisa dipasang oleh para pemasang memasang dapat terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang dari bandar apabila pemasang nomor togel/kupon putih menang, yakni jika pemasang menang dua angka Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), jika pemasang menang tiga angka maka Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang menang empat angka Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan jika pemasang menang satu angka Terdakwa tidak mendapat uang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyadari secara penuh bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang mana Terdakwa tetap melakukannya karena dari permainan tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, permainan togel/kupon putih tersebut mempertaruhkan sejumlah uang serta bersifat untung-untungan karena tidak bisa ditentukan pemenangnya dari awal dan apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang tersebut akan naik. Bahwa selain itu Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak berwenang untuk bermain togel.kupon putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang dengan tanpa izin menerima nomor pasangan togel/kupon putih berikut sejumlah uang sebagai taruhannya termasuk pengertian perjudian, dengan demikian telah memenuhi unsur “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar, dan 1 unit *Handphone* merek Vivo Y12S 2021, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 lembar kertas pasangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrir Efendi Bin H. Sino tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 10 lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 3 lembar;
- 1 Unit Handphone merek Vivo Y12S 2021;

Dirampas untuk negara;

- 2 lembar kertas pasangan;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khoirunnisa, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirunnisa, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)